

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kepada masyarakat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan. Kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja secara internal sudah diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya, sehingga dengan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bergaya guna, berhasil guna, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, maka urusan Tenaga Kerja dan urusan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Harapan ini diperkirakan akan memperkecil jumlah pengangguran dan setengah pengangguran pada tingkat yang wajar. Kota Tanjungpinang Pembangunan perekonomiannya berbasis ekonomi kerakyatan yang mendeskripsikan bahwa perekonomian bertumpu pada pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Pemberdayaan Koperasi menjadi unsur penting yang perlu dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya. Mengingat pula bahwa Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.

Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Instansi/Dinas diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada setiap akhir tahun kepada Walikota Tanjungpinang.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Walikota Tanjungpinang atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada Instansi Pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh Lembaga Legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan visi dan misinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2018-2023, dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan menjadi referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang, sehingga Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal kepada masyarakat. Laporan kinerja ini sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Walikota sebagai Kepala Daerah , selain itu fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah oleh Pemerintah.

3. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- o. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- q. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 26) tanggal 28 Oktober 2022.
- r. Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 44 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro

4. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

4. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11).


Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja.

- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan, membawahi :
1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pengupahan, Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. 2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



4. 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pemberian layanan di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

4. 4. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang menjalankan fungsi, sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;

- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. pelayanan terhadap pemberian rekomendasi dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- j. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;

- f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
 - d. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
 - e. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum, kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebutuhan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
 - b. penerimaan, penganalisaan dan pengendalian serta penyampaian administrasi tata persuratan;
 - c. pengetikan, pengolahan, pencatatan serta pengaturan klasifikasi tata persuratan;
 - d. penghimpunan dan penataan kearsipan;
 - e. pengaturan, pemeliharaan dan perawatan kerahasiaan arsip;

- f. pengoordinasian pengelolaan administrasi barang daerah;
- g. pelaksanaan pelaporan pengadaan barang dan penyusunan inventarisasi barang;
- h. pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan kearsipan dinas;
- i. pengaturan dan pengoordinasian urusan rumah tangga dinas, pemeliharaan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan, keamanan dan tugas lainnya;
- j. pelaksanaan dan pengaturan ketatalaksanaan rumah tangga dinas;
- k. penyusunan dan pelaporan kegiatan sub bagian umum kepada sekretaris;
- l. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan tata laksana kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar penilaian prestasi pegawai (DP-3), mutasi, sanksi kepegawaian, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
- n. pembuatan analisa dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan serta pangkat dan jabatan;
- o. pengurusan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- p. pelaksanaan dokumentasi kegiatan kepegawaian;
- q. penyusunan rencana dan tata laksana belanja tidak langsung;
- r. penyelenggaraan, melaksanakan dan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- s. menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaporan keuangan;
- t. menyelenggarakan dan pelaksanaan pembukuan, pertanggung jawaban, verifikasi, pelaporan dan pembinaan bendaharawan;
- u. penyusunan dan pelaporan pengelolaan keuangan;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA

- (1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja tahunan bidang penempatan dan pelatihan kerja;
 - b. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penempatan dan pelatihan kerja;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengoordinasian serta pembinaan teknis penempatan dan pelatihan kerja;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - e. Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan produktifitas;
 - f. Perencanaan dan pelaksanaan informasi dan perluasan tenaga kerja, memproses pengajuan usulan atau rekomendasi penetapan penempatan dan pelatihan kerja;
 - g. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di bidang penempatan dan pelatihan kerja;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penempatan dan pelatihan kerja;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan dan pelatihan kerja;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Bidang Penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.

Paragraf 1

Seksi Pelatihan Dan Produktifitas

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja Sosial dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Pelatihan dan Produktifitas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Pelatihan dan Produktifitas, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi;
 - b. penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pelatihan dan Produktifitas;
 - c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pelatihan dan produktifitas;
 - d. pengidentifikasian dan penyusunan rencana anggaran pelatihan rutin, pembangunan dan kerjasama pihak ketiga;
 - e. penyusunan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan rutin, pembangunan, dan kerjasama pihak ketiga;
 - f. menetapkan persyaratan administrasi peserta pelatihan dan mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan;
 - g. penyusunan rencana program-program pelatihan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan potensi serta menyelenggarakan pelatihan;
 - h. pelaksanaan pelatihan dan pemagangan untuk tenaga kerja yang disesuaikan dengan potensi serta menyelenggarakan pelatihan;
 - i. pengembangan program-program pelatihan yang dilaksanakan dengan mengacu kepada trilogi pelatihan;
 - j. pelaksanaan terhadap sebagian tugas kepala bidang dalam memberikan pelayanan umum dan teknis di bidang pelatihan sesuai dengan sifat dan keperluannya;
 - k. penyusunan dan penyiapan pedoman teknis pembinaan bagi instruktur, tenaga pelatihan dan pemagangan tenaga kerja;
 - l. penyusunan dan penyiapan pedoman teknis bagi perijinan lembaga pelatihan kerja;
 - m. penyusunan dan penyiapan pedoman teknis bagi pelatihan kerja dan konsultasi pekerja;
 - n. penginventarisasian sertifikat kelembagaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja mencakup jenis sertifikat yang berlaku, jumlah tenaga kerja menurut sertifikasinya dan jumlah lembaga pelatihan;
 - o. pengadaan registrasi lulusan lembaga latihan baik pemerintah, perusahaan dan lembaga pelatihan swasta;
 - p. penginventarisasian kelembagaan, instruktur, tenaga pelatihan program dan kegiatan pengembangan produktivitas serta menginventarisasi data

program yang mencakup jenis pelatihan, kualifikasi iuran serta lembaga penyelenggaraannya;

- q. penginventarisasian lembaga pelaksana pengembangan produktivitas yang mencakup program jenis kegiatan, sertifikasi tenaga kerja yang mencakup jenis sertifikasi yang berlaku, jumlah tenaga kerja menurut sertifikasinya dan jumlah lembaga pelatihan menurut akreditasinya;
- r. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan produktivitas untuk meningkatkan kualitas pelatihan di lembaga latihan;
- s. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan produktivitas untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan akreditasi lembaga latihan;
- t. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi Pelatihan dan Produktifitas;
- u. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelatihan dan produktifitas;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pelatihan dan produktifitas; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja

- (1) Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja dalam melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi;
 - b. penghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
 - c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - d. pengidentifikasian dan penyusunan rencana anggaran penempatan dan perlindungan tenaga kerja;

- e. penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja;
- f. penyiapan bahan pembinaan, rencana dan kegiatan untuk penyaluran tenaga kerja antar kerja antar local, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara;
- g. penyiapan bahan penyusunan system dan pedoman pembinaan tenaga kerja pemerintah, tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia;
- h. pelaksanaan proses rekomendasi perizinan bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), penyaluran tenaga kerja antar kerja antar local, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara;
- i. penelitian dan penilaian tentang kebenaran rencana kebutuhan TKI yang diajukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan membubuhkan persetujuan pada surat permintaan TKI (Job Order) dan meneliti perjanjian kerja sama antara TKI dengan pengguna setelah calon TKI yang bersangkutan memperoleh visa kerja, serta meneliti dokumen persyaratan bagi calon TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri;
- j. pembinaan, pengendalian dan evaluasi, serta koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan program penyaluran tenaga kerja antar kerja antar local, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara;
- k. pelaksanaan monitoring dan penilaian pelaksanaan rencana dan kegiatan penyaluran tenaga kerja antar kerja antar local, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara termasuk pendeportasian TKI illegal, penyaluran tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut;
- l. pelaksanaan pengumpulan data, menyiapkan bahan dan menyusun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran tenaga kerja antar kerja antar local, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara termasuk pendeportasian TKI illegal;
- m. perlindungan kepada calon TKI yang mempunyai Hak untuk memperoleh Perlindungan sesuai perundang-undangan (pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan);
- n. pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja;

- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Informasi Dan Perluasan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja tahunan seksi;
 - b. penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi dan perluasan tenaga kerja;
 - c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi informasi dan perluasan tenaga kerja;
 - d. pengidentifikasian dan penyusunan rencana anggaran Informasi dan perluasan tenaga kerja;
 - e. penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja;
 - f. penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga pelatihan, Instansi Pemerintah dan Swasta;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan lowongan kerja perusahaan swasta;
 - h. penyiapan bahan sistem dan metode penyuluhan jabatan, analisa jabatan dan bimbingan jabatan;
 - i. penyebarluasan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan anjungan informasi;

- j. penganalisaan data ketenagakerjaan untuk bahan laporan mingguan, bulanan dan tahunan, dan bahan sajian informasi kepada masyarakat;
- k. pengumpulan data informasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan teknologi tepat guna;
- l. penginventarisasian data/bahan penyusunan pedoman pengarahan pendaftaran, seleksi serta menyebarluaskan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri dan perluasan kerja;
- m. penyiapan bahan untuk seminar, rapat dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta untuk pengembangan/percontohan usaha mandiri;
- n. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknologi tepat guna kepada masyarakat, Instansi pemerintah dan lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan kegiatan usaha mandiri;
- o. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi Informasi dan perluasan tenaga kerja;
- p. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Informasi dan perluasan tenaga kerja;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Informasi dan perluasan tenaga kerja;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervise serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja tahunan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. pemrosesan pengajuan usulan atau rekomendasi penetapan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - e. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari:
- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Pengupahan, Organisasi Pekerja dan Pengusaha.

Paragraf 1

Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi;
 - b. penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian perselisihan tenaga kerja;

- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
- e. pembinaan dan pemasyarakatan hubungan industrial bagi tenaga kerja dan perusahaan;
- f. penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediator hubungan industrial;
- g. pencegahan, penanggulangan, penanganan mogok kerja/unjuk rasa dan kasus lock out (penutupan perusahaan);
- h. pelaksanaan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pengadilan dan di luar pengadilan;
- i. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Persyaratan Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- (1) Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi;
- b. penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. pelayanan administrasi pendaftaran/pencatatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersana (PP/PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT/PKWTT).
- f. pelayanan administrasi pendaftaran/pencatatan perusahaan dan pekerjaan bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/perusahaan pemborongan pekerjaan dan sebagian pekerjaan.
- g. pelayanan administrasi/pencatatan bagi tenaga kerja peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- h. pembinaan terhadap tenaga kerja dan perusahaan tentang ketentuan persyaratan kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- i. pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pengupahan, Organisasi Pekerja Dan Pengusaha

- (1) Seksi Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Persyaratan Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja tahunan seksi;
 - b. penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha;
 - c. penyiapan dan melaksanakan program kerja Dewan Pengupahan, Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit);
 - d. pelaksanaan sosialisasi upah minimum bagi pekerja dan perusahaan;
 - e. pencatatan dan pembinaan Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Lembaga kerjasama (LKS Bipartit) di tingkat perusahaan;
 - f. pembinaan terhadap tenaga kerja dan perusahaan tentang ketentuan pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha;
 - g. pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha;
 - h. pelaksanaan pelatihan struktur dan skala upah bagi pengusaha dan pekerja;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Koperasi dan usaha mikro;
- c. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi di tingkat kota;
- d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi;
- e. penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- f. pembinaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah kota;
- g. penetapan kebijakan pemberdayaan usaha koperasi dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha koperasi di tingkat kota;
- h. pemberian fasilitasi dana bergulir;
- i. pembinaan dan pengembangan usaha koperasi di tingkat kota;
- j. pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha koperasi di tingkat kota;
- k. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan usaha koperasi dalam wilayah kota;
- l. penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha koperasi skala kota;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha koperasi skala kota;
- n. penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha, Kecil dan Menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah di tingkat kota;
- o. pendanaan/ penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro di tingkat kota produksi, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi;
- p. pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro di tingkat Kota meliputi kredit perbankan, penjaminan

- lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, jenis pembiayaan lain;
- q. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro dalam wilayah kota;
 - r. penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota;
 - s. pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota; dan
 - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
- a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - c. Seksi Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro;

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. peningkatan tumbuhnya kader koperasi yang tangguh;

- f. pelaksanaan survei, pengumpulan data, pemetaan yang merupakan koperasi dalam pembinaan dan pengawasan koperasi;
- g. peningkatan citra koperasi dengan membangun kepercayaan masyarakat, lembaga keuangan dan mitra bisnis koperasi;
- h. pengembangan peran serta masyarakat dan meningkatkan sinergi instansi pemerintah serta dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi kelembagaan dan pengembangan koperasi serta pendukungnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Mikro

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan UKM mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis untuk pembinaan sumber daya manusia;
 - b. perencanaan dan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dalam pengawasan usaha kecil dan menengah;
 - d. pengaturan dan pembinaan pemanfaatan dalam pengawasan usaha mikro;
 - e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan usaha mikro dan sumber daya manusia;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan, Permodalan Dan Pemasaran Usaha Mikro

- (1) Seksi Kemitraan, Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Kemitraan, Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, Seksi Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di seksi kemitraan, permodalan dan pemasaran usaha mikro;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di kemitraan, permodalan dan pemasaran usaha mikro;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di seksi kemitraan, permodalan dan pemasaran usaha mikro;
 - d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di seksi kemitraan, permodalan dan pemasaran usaha mikro;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) UPT Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) UPT Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan UPT Dinas serta organisasi dan tata kerja diatur dalam Peraturan Walikota.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan tahun 2022 sebanyak 45 (Empat puluh lima) orang, terdiri dari 29 PNS (18 laki-laki dan 11 perempuan) dan 16 Non PNS (7 laki-laki dan 9 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S2 sejumlah 2 (dua) orang, berpendidikan S1 sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, berpendidikan D3 sejumlah 2 (dua) orang, dan berpendidikan SMA sejumlah 16 (enam belas) orang.

Pada Tahun 2021 Jumlah pegawai PNS dan Non PNS berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, 26 orang PNS (12 orang laki-laki dan 14 orang perempuan), untuk Non PNS 13 orang (9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan). Sedangkan berdasarkan Pendidikan S2 sejumlah 2 (dua) orang, berpendidikan S1 sejumlah 22 (dua puluh satu) orang, berpendidikan D3 sejumlah 2 (dua) orang, dan berpendidikan SMA sejumlah 13 (empat belas) orang.

Berdasarkan Data tersebut diatas bahwa untuk jumlah Pegawai Disnakerkopum ada perubahan penambahan. Penambahan PNS sebanyak 3 orang dan Non ASN sebanyak 3 Orang.

Berdasarkan status kepegawaian pada 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.1

Data-Data Berdasarkan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022


| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Non PNS | | Jumlah |
|----|--------------------|-----|---|---------|---|--------|
| | | L | P | L | P | |
| 1 | SMP Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMA Sederajat | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Non PNS | | Jumlah |
|----|--------------------|-----|----|---------|---|--------|
| | | L | P | L | P | |
| 4 | S1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 18 | 11 | 7 | 9 | 45 |

SUMBER : SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Diagram I.1

Data-Data Berdasarkan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022



Tabel I.2

Data-Data Berdasarkan Golongan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022

| No | Golongan | L | P | Jumlah |
|----|--------------|----|----|--------|
| 1 | Golongan II | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Golongan III | 11 | 8 | 19 |
| 3 | Golongan IV | 2 | 1 | 3 |
| | Jumlah | 18 | 11 | 29 |

SUMBER : SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Tabel I.3

Berdasarkan Pendidikan Tenaga Honorer Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022

| No | URAIAN | PENDIDIKAN | | | | | JUMLAH |
|--------------|--------|------------|----------|----------|----------|-----|-----------|
| | | SLTP | SLTA | D-3 | S-1 | S-2 | |
| 1. | PTT | - | 1 | - | 5 | | 6 |
| 2. | THL | - | 4 | - | 2 | | 6 |
| TOTAL | | - | 5 | - | 7 | | 12 |

SUMBER : SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Tabel I.4
Pengadaan Yang Menjadi Aset Tahun 2022
Pada APBD 2022

| No | Nama Barang | Nomor Register | Harga (Ribuan Rupiah) | Ket |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----|
| 1. | Lemari Kayu Belanja Alat/Bahan UntukKegiatan | 000001 | 12.697,66 | |
| 2. | Lemari Kayu Belanja Alat/Bahan UntukKegiatan | 000008 | 14.393,14 | |
| 3. | Lemari Kayu Belanja Alat/Bahan UntukKegiatan | 000009 s/d 000010 | 17.630,99 | |
| 4. | Lemari Kayu Belanja Alat/Bahan UntukKegiatan | 000011 | 26.122,26 | |
| 5. | Lemari Kayu Belanja Alat/Bahan UntukKegiatan | 000012 | 46.414,36 | |
| 6. | Lemari Kayu Belanja Alat/Bahan UntukKegiatan | 000013 s/d 000014 | 28.735,97 | |
| 7. | Lemari Kayu Belanja Alat/Bahan UntukKegiatan | 000015 s/d 000016 | 22.631,75 | |
| 8. | Meja Kerja Kayu | 000003 | 11.921,28 | |
| 9. | Meja Kerja Kayu | 000004 | 14.083,09 | |
| 10. | Meja Kerja Kayu | 000005 | 3.595,74 | |
| 11. | Kursi Besi/Metal | 000001 s/d 000003 | 5.445,00 | |
| 12. | Kursi Besi/Metal | 000004 s/d 000005 | 6.050,00 | |
| 13. | Partisi | 000010 | 4.084,72 | |
| 14. | Partisi | 000011 | 3.646,78 | |
| 15. | Partisi | 000012 | 21.599,27 | |
| 16. | Lemari Arsip Pejabat lainnya | 000001 | 2.871,00 | |
| 17. | Printer (Peralatan Personal Computer) | 000025 s/d 000026 | 6.388,80 | |
| J U M L A H | | | 248.311,81 | |

SUMBER : SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Tabel I.5

Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro

| URAIAN | ANGGARAN |
|--|-----------------------|
| I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : | 8,545,807,100 |
| 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,760,594,975 |
| 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 403,235,930 |
| 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 270,749,341 |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda | 1,206,184,480 |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 161,552,000 |
| II. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : | 513,235,780 |
| 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | 513,235,780 |
| III. Program Hubungan Industrial Kegiatan : | 230,254,594 |
| 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupataen / Kota | 230,254,594 |
| IV. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : | 87,350,660 |
| 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 87,350,660 |
| V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : | 229,104,050 |
| 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 229,104,050 |
| VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : | 175,095,380 |
| 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 175,095,380 |
| VII. Program Pengembangan UMKM Kegiatan : | 1,994,619,770 |
| 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. | 1,994,619,770 |
| TOTAL | 11.031.976.960 |
| <i>Terbilang : Sebelas milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah.</i> | |

SUMBER : SUBBAG PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. H A M A L I S
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. RAHMA, S.IP
Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S.IP.

Tanjungpinang, 2 Februari 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

H. HAMALIS
NIP. 19620908 198702 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja | Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten | 65% |
| 2. | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 80% |
| 3. | Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | • Perselisihan Buruh dan Pengusaha | 12% |
| | | • Besaran Pemeriksaan Perusahaan | 82% |
| | | • Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 85% |
| 4. | Meningkatnya Kelembagaan Dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan | • Prosentase Koperasi Aktif | 39,95% |
| | | • Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berizin | 35% |
| | | • Prosentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi | 14% |
| 5. | Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil | • Prosentase Usaha Mikro yang Terbina | 40% |
| | | • Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro | 8,60% |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|--------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | RP 7.168.392.500,- | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 777.362.320,- | APBD |

| | | | | |
|----|---|----|---------------|------|
| 3. | Program Hubungan Industrial | Rp | 230.254.594,- | APBD |
| 4. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Rp | 229.104.050,- | DAK |
| 5. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp | 87.350.660,- | APBD |
| 6. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro | Rp | 175.095.380,- | DAK |

Walikota Tanjungpinang



Hi. RAHMA, S.IP.

Tanjungpinang, 2 Februari 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang



H. HAMALIS
NIP. 19620908 198702 1 003

Tabel I.15

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

| LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN BULAN DESEMBER 2022 | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|
| DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | | | | | | | | | |
| NO | PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA (INPUT) | | | INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) | | | INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) | | |
| | | URAIAN | DPA Perubahan | REALISASI S.D 31 DESEMBER 2022 | Realisasi Keuangan | | | Realisasi Fisik | | |
| | | | | | URAIAN | TARGET | REALISASI 31 DESEMBER 2022 | URAIAN | TARGET | REALISASI 31 DESEMBER 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5:4 | 9 | 10 | 11 = $\sum N : n$ |
| | TOTAL BELANJA | | Rp 11.031.976.960 | Rp 9.646.155.886 | | 100,00% | 87,44% | | 100,00% | 97,37% |
| | Belanja Langsung | | Rp 5.271.381.985 | Rp 4.425.206.990 | Bobot BL | 46,20% | 40,11% | | | |
| | Belanja Tidak Langsung | Jumlah Dana | Rp 5.760.594.975 | Rp 5.220.948.896 | Bobot BTL | 52,22% | 47,33% | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BL | Rp 2.041.721.751 | Rp 1.654.567.369 | Bobot | 18,51% | 14,58% | | 18,51% | 17,93% |
| | | BTL | Rp 5.760.594.975 | Rp 5.220.948.896 | Bobot | 52,22% | 47,33% | | 52,22% | 52,22% |
| | | | | | | 70,72% | | | 70,72% | 70,15% |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dana | Rp 5.760.594.975 | Rp 5.220.948.896 | Tersedianya Kebutuhan Gaji Pegawai dan Tersedianya Kebutuhan TPP | 97,59% | 90,63% | Tersedianya Kebutuhan Gaji Pegawai dan Tersedianya Kebutuhan TPP | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dana | Rp 4.261.518.975 | Rp 3.976.492.148 | | 71,07% | 69,03% | | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dana | Rp 1.499.076.000 | Rp 1.244.456.748 | | 26,52% | 21,60% | | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Rp 403.235.930 | Rp 281.973.541 | | 96,65% | 69,93% | | 100,00% | 99,20% |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Dana | Rp 34.986.500 | Rp 27.675.779 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 10,65% | 6,86% | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Dana | Rp 11.997.950 | Rp 10.734.550 | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 3,65% | 2,66% | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Dana | Rp 157.729.480 | Rp 126.678.234 | Tersedianya Kebutuhan BBM/ Gas dan Pelumas Tersedianya Kebutuhan MaMi Rapat | 44,96% | 31,42% | Tersedianya Kebutuhan BBM/ Gas dan Pelumas Tersedianya Kebutuhan MaMi Rapat | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Dana | Rp 92.400.000 | Rp 66.253.772 | Terperuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Terperuhinya Kebutuhan Surat Kabar/ Majalah | 27,82% | 16,43% | Terperuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Terperuhinya Kebutuhan Surat Kabar/ Majalah | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dana | Rp 106.122.000 | Rp 50.631.206 | Terperuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terperuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9,57% | 12,56% | Terperuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terperuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 100,00% | 96,00% |
| 3 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Rp 270.749.341 | Rp 204.722.396 | | 100% | 75,61% | | 100,00% | 95,00% |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Dana | Rp 49.945.855 | Rp 42.297.000 | Pengadaan Mebel | 100% | 15,62% | Pengadaan Mebel | 100,00% | 95,00% |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Dana | Rp 220.803.486 | Rp 162.425.396 | Tersedianya Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 100% | 59,99% | Tersedianya Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 100,00% | 95,00% |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Rp 1.206.184.480 | Rp 1.032.276.952 | | 99,73% | 85,58% | | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dana | Rp 129.998.140 | Rp 122.281.086 | Terperuhinya Kebutuhan Surat Menyurat | 10,78% | 10,14% | Terperuhinya Kebutuhan Surat Menyurat | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Dana | Rp 100.000.000 | Rp 62.773.880 | Terbayarnya Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Publikasi | 8,03% | 5,20% | Terbayarnya Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Publikasi | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Dana | Rp 976.186.340 | Rp 847.221.986 | Jumlah Jasa Tenaga Pendukung | 80,93% | 70,24% | Jumlah Jasa Tenaga Pendukung | 100,00% | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5:4 | 9 | 10 | 11 = 7N : n |
|-----|--|-------------|------------------|------------------|--|---------|---------|--|---------|-------------|
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Rp 161.552.000 | Rp 135.594.480 | | 98,90% | 83,93% | | 100,00% | 93,33% |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Dana | Rp 85.700.000 | Rp 79.586.900 | - Tersedianya Jasa Service - Tersedianya Penggantian Suku Cadang - Tersedianya STNK | 47,31% | 49,26% | - Tersedianya Jasa Service - Tersedianya Penggantian Suku Cadang - Tersedianya STNK | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Dana | Rp 45.450.000 | Rp 41.172.430 | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 23,99% | 25,49% | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Dana | Rp 30.402.000 | Rp 14.835.150 | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 27,60% | 0,00% | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100,00% | 80,00% |
| II | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | Rp 513.235.780 | Rp 442.770.289 | Bobot | 4,65% | 4,01% | | 4,65% | 4,65% |
| 1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | Rp 513.235.780 | Rp 442.770.289 | | 100,00% | 86,27% | | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi | Jumlah Dana | Rp 513.235.780 | Rp 442.770.289 | - Jumlah Peserta Pelatihan Las Teralis - Jumlah Peserta Pelatihan Mengemudi SIM A - Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar - Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Mahir | 100% | 86,27% | - Jumlah Peserta Pelatihan Las Teralis - Jumlah Peserta Pelatihan Mengemudi SIM A - Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar - Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Mahir | 100,00% | 100,00% |
| III | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | Rp 230.254.594 | Rp 226.429.819 | Bobot | 2,09% | 2,05% | | 2,09% | 2,09% |
| 1 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | Rp 230.254.594 | Rp 226.429.819 | | 100,00% | 98,34% | | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dana | Rp 230.254.594 | Rp 226.429.819 | Kasus yang ditangani Kesepakatan UMK Kota Tanjungpinang | 100,00% | 98,34% | Kasus yang ditangani Kesepakatan UMK Kota Tanjungpinang | 100,00% | 100,00% |
| IV | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | Rp 229.104.050 | Rp 207.833.420 | Bobot | 2,08% | 1,88% | | 2,08% | 2,08% |
| 1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Rp 229.104.050 | Rp 207.833.420 | | 100,00% | 90,72% | | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Dana | Rp 229.104.050 | Rp 207.833.420 | Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi | 100,00% | 90,72% | Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi | 100,00% | 100,00% |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | Rp 87.350.660 | Rp 28.799.650 | Bobot | 0,79% | 0,26% | | 0,79% | 0,33% |
| 1 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. | | Rp 87.350.660 | Rp 28.799.650 | | 100,00% | 32,97% | | 100,00% | 41,67% |
| 1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota. | Jumlah Dana | Rp 87.350.660 | Rp 28.799.650 | Jumlah Koperasi Baru Yang Berbadan Hukum | 100,00% | 32,97% | Jumlah Koperasi Baru Yang Berbadan Hukum | 100,00% | 41,67% |
| VI | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | Rp 175.095.380 | Rp 158.806.443 | Bobot | 1,59% | 1,44% | | 1,59% | 1,59% |
| 1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | Rp 175.095.380 | Rp 158.806.443 | | 100,00% | 90,70% | | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Dana | Rp 87.547.670 | Rp 78.227.467 | Jumlah Peserta Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan | 100% | 89,35% | Jumlah Peserta Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Dana | Rp 87.547.710 | Rp 80.578.976 | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro. | 100% | 92,04% | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro. | 100,00% | 100,00% |
| VII | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | Rp 1.994.619.770 | Rp 1.706.000.000 | Bobot | 18,08% | 15,46% | | 18,08% | 18,08% |
| 1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | Rp 1.994.619.770 | Rp 1.706.000.000 | | 95,00% | 85,53% | | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Dana | Rp 1.994.619.770 | Rp 1.706.000.000 | Jumlah Peserta Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan | 95% | 85,53% | Jumlah Pelaku Usaha Mikro | 100,00% | 100,00% |

SUMBER : SUBBAG PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2022

6. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL

- a. Tenaga kerja/angkatan kerja sebagian besar berpendidikan rendah yaitu tidak sekolah sampai dengan tamat sekolah dasar;
- b. Tenaga kerja pendatang menjadi pesaing tenaga kerja lokal dalam merebut kesempatan kerja;
- c. Perdagangan bebas atau pasar bebas membawa implikasi terhadap semakin ketatnya persaingan usaha antar pelaku ekonomi.

2. ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH/ REGIONAL

- a. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang belum sebanding dengan perluasan kesempatan/ Lapangan kerja.
- b. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat dan kompetensi pencari kerja.
- c. Rendahnya daya saing dan keterampilan masyarakat dalam penyerapan, penciptaan dan pengembangan ruang usaha pribadi/berwirausaha.
- d. Tidak tersedianya Balai Latihan kerja
- e. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha dan Pekerja mengakibatkan relative tingginya pelanggaran norma dan meningkatnya perselisihan hubungan industrial.
- f. Belum tersedianya aplikasi Online terkait kebutuhan penyediaan data dan penunjang kemudahan pelayanan serta tidak memadainya system informasi ketenagakerjaan.
- g. Penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja yang belum optimal
- h. Perlunya pembinaan dan peningkatan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

3. ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG SERTA TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

A. FAKTOR PENGHAMBAT :

- Adanya refocussing anggaran yang mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan Target kinerja di RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.
- Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang Hubungan Industrial yang kompeten.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Hubungan Industrial.
- Masih adanya perusahaan yang belum mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya.
- Adanya titipan rincian belanja hibah yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya koordinasi dari OPD terkait dan pengusul bantuan hibah ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro

B. FAKTOR PENDORONG :

- Terjalannya hubungan yang baik antara pemerintah, pekerja dan pengusaha (TRIPARTIT) terutama dalam hal penetapan UMK Kota Tanjungpinang Tahun 2023.
- terselesaikannya permasalahan atau pengaduan dari pekerja dan pengusaha perusahaan di Kota Tanjungpinang.
- Tertibnya sebagian perusahaan dalam rangka mengikutsertakan pekerjanya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Terlaksananya tertib peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja di perusahaan.
- Tingginya minat pengurus koperasi dan pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro.
- Tersedianya bantuan DAK Nonfisik KP2UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI

C. TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA :

- Perlu adanya anggaran yang mendukung di bidang hubungan industrial, hal ini dikarenakan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif.
- Perlu adanya penambahan dan penyegaran SDM di bidang Hubungan Industrial yang kompeten.
- Perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ruangan yang representative.
- Perlu adanya pembinaan kepada perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

- Perlu adanya anggaran yang mendukung terciptanya mengurangi tingkat pengangguran.
- Perlu dilakukannya pembinaan dalam penguatan peran dan fungsi BKK (Bursa Kerja Khusus).
- Perlu memperluas jaringan kerjasama dengan BPPLK lainnya.
- Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan bantuan hibah.

7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

2.3 Rencana Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Analisis Kinerja

3.3 Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja

Rencana Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahunan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Tenaga Kerja , Koperasi dan Usaha Mikro perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

2.1 VISI DAN MISI

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana otonomi daerah membantu walikota dalam mengemban tugas dibidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro di Wilayah Pemerintahan Kota Tanjungpinang, telah menyusun Renstra tahun 2018 – 2023 dengan **Visi** Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu:

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani".

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. **Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.**
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. **Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mengarah pada pencapaian unsur visi: Kota yang maju dan berbudaya Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu pada Misi-2 dengan tujuan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa terhadap perekonomian daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan dan sasaran berkembangnya usaha perdagangan, Industri dan UMKM, sedangkan Misi-5 tujuannya Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. Berkembangnya Usaha Perdagangan, Industri dan UMKM
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja.

Sementara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, **Sasaran** yang ingin dicapai meliputi :

1. **Misi 2 (Kedua) :** Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.

Tujuan Misi 2 (Kedua) :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa.

Sasaran Tujuan :

Berkembangnya usaha perdagangan dan usaha kecil.

Indikator :

Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Koperasi

2. **Misi 5 (Kelima) :** Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Tujuan Misi 5 (Kelima) :

Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan

Sasaran Tujuan :

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja.

Indikator :

Tingkat Pengangguran Terbuka

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun **Strategi** yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
2. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.
3. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.
4. Mewujudkan peningkatan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, kesejahteraan pekerja, melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder, terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB).
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pemasyarakatan Koperasi dan peningkatan Kemampuan SDM dibidang pengelolaan Koperasi.
6. Meningkatkan kualitas pelaku dan pengelolaan usaha Mikro melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan serta fasilitasi standarisasi produk.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra.

Sedangkan **Arah Kebijakan** yang diambil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal.
3. Mengupayakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja
4. Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat
5. Peningkatan standarisasi produk Usaha Mikro dan perlindungan HAKI produk Usaha Mikro.

Adapun **Strategi** dan **Arah Kebijakan** Yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro

| Visi : "Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani" | | | |
|---|--|--|--|
| Misi – 2 : Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat | | | |
| Misi – 5 : Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa terhadap | Berkembangnya usaha perdagangan, Industri dan UMKM | Meningkatkan kualitas pelaku dan pengelolaan usaha Mikro melalui pelatihan, pembinaan, | Peningkatan standarisasi produk UM dan perlindungan HAKI produk UM |

Visi :
"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

Misi – 2 :
Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat

Misi – 5 :
Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--------------------------------------|--|---|
| perekonomian daerah | | pendampingan serta fasilitasi standarisasi produk | |
| Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan | Meningkatnya penyerapan tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 2. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. 3. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal |

Visi :
"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

Misi – 2 :
Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat

Misi – 5 :
Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|---|---|
| | | <p>pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal</p> | <p>yang produktif dan dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal</p> <p>3. Mengupayakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja</p> |

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG

1. Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan Program Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang;
 - c. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
4. Indikator Kinerja :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, SUMBER DATA) | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO TA 2022 |
|-----|--|--|--|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja. | Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten | Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dikali 100 | 100% |
| 2. | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 | 38,29% |
| 3. | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. | 1. Perselisihan Buruh dan Pengusaha 2. Besaran Pemeriksaan Perusahaan 3. Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 1. Jumlah Perselisihan pengusaha pekerja dibagi Jumlah perusahaan dikali 100 2. Jumlah Perusahaan Yang diperiksa dibagi jumlah perusahaan dikali 100 3. Jumlah pekerja/buruh BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja/buruh dikali 100 | 7,21% 40,32% 100% |
| 4. | Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan. | 1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berizin | 1. Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100 2. Jumlah Usaha Simpan Pinjam berizin dibagi jumlah usaha simpan pinjam dikali 100 | 41,13% 13,33% |

| | | | | |
|----|--|---|---|------------------|
| | | 3. Prosentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi | 3. Jumlah pelaku usaha yang berizin dibagi jumlah Pelaku usaha kali 100 | 5,37% |
| 5. | Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1. Prosentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha 2. Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro | 1. Jumlah Pelaku Usaha yang berizin dibagi jumlah seluruh Pelaku usaha kali 100 2. Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitasi KUR dibagi jumlah seluruh pelaku usaha dikali 100 | 32,79% 40,93% |

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : MARET 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700113 199009 1 002

Tabel 2.4

Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro

| URAIAN | ANGGARAN |
|--|-----------------------|
| I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : | 8,545,807,100 |
| 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,760,594,975 |
| 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 403,235,930 |
| 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 270,749,341 |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda | 1,206,184,480 |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 161,552,000 |
| II. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : | 513,235,780 |
| 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | 513,235,780 |
| III. Program Hubungan Industrial Kegiatan : | 230,254,594 |
| 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota | 230,254,594 |
| IV. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : | 87,350,660 |
| 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 87,350,660 |
| V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : | 229,104,050 |
| 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 229,104,050 |
| VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : | 175,095,380 |
| 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 175,095,380 |
| VII. Program Pengembangan UMKM Kegiatan : | 1,994,619,770 |
| 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. | 1,994,619,770 |
| TOTAL | 11.031.976.960 |
| <i>Terbilang : Sebelas milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah.</i> | |

SUMBER : SUBBAG PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2022

DATA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

Berdasarkan pengumpulan dan analisa data yang dilakukan, data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja.

BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Masalah pengangguran salah satunya disebabkan rendahnya keterampilan tenaga kerja sehingga peluang kerja yang ada belum bisa dipenuhi sesuai kompetensi tenaga kerja. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelatihan Tenaga Kerja yang bervariasi sesuai kebutuhan pasar kerja, dengan demikian akan dapat mengurangi pengangguran.

Dengan adanya peningkatan keterampilan tenaga kerja maka kesempatan untuk mendapatkan kerja dan membuka usaha dengan cara berwiraswasta akan terbuka luas dan tujuan menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi dapat tercapai dengan maksimal. Untuk itu perlu adanya dukungan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat berdaya saing.

Data Ketenagakerjaan Tahun 2022

| No | URAIAN | SUMBER DATA BPS | SUMBER DATA DISNAKERKOPUM |
|----|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Jumlah Penduduk | - | - |
| 2. | Angkatan Kerja | 100.874 | - |
| 3. | Penduduk Bekerja | 94.508 | - |
| 4. | Penduduk Bukan Angkatan Kerja | 65.686 | - |
| 5. | Penduduk Usia Kerja | 166.560 | - |
| 6. | Tingkat Partisipasi | 60,56 | - |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|
| | Angkatan Kerja | | |
| 7. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,31 | - |
| 8. | Penduduk Tidak Bekerja/Pengangguran | 6.366 | - |
| 9. | Pencari Kerja | - | 1.001 |
| 10. | Penempatan | - | 469 |
| 11. | Lowongan Kerja | - | 732 |
| 12. | Penduduk Mendapat Pelatihan | - | 14 |
| 13. | Tenaga Kerja Bersertifikasi | - | 2.118 |

SUMBER DATA : BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA KOTA TANJUNGPINANG

Data Pencari Kerja di Kota Tanjungpinang

| NO | KOTA TANJUNGPINANG | JUMLAH PENCARI KERJA | | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | KEC. KOTA | 48 | 27 | 75 |
| 2. | KEC. TIMUR | 305 | 208 | 513 |
| 3. | KEC. BUKIT BESTARI | 121 | 103 | 224 |
| 4. | KEC. BARAT | 121 | 63 | 184 |
| 5. | LUAR KOTA TANJUNGPINANG | 0 | 5 | 5 |
| J U M L A H | | 595 | 406 | 1001 |

SUMBER DATA : BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA KOTA TANJUNGPINANG

Data Pencari Kerja di Kota Tanjungpinang Tahun 2022

| NO | BULAN | JUMLAH (ORANG) | KET |
|-----|-----------|----------------|-----|
| 1. | JANUARI | 133 | |
| 2. | FEBUARI | 97 | |
| 3. | MARET | 92 | |
| 4. | APRIL | 26 | |
| 5. | MEI | 82 | |
| 6. | JUNI | 150 | |
| 7. | JULI | 51 | |
| 8. | AGUSTUS | 69 | |
| 9. | SEPTEMBER | 63 | |
| 10. | OKTOBER | 71 | |

| | | | |
|-----|--------------|--------------|--|
| 11. | NOVEMBER | 81 | |
| 12. | DESEMBER | 86 | |
| | TOTAL | 1.001 | |

**DATA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**

| NO | BULAN | JUMLAH (ORANG) | KET |
|-----------|--------------|-----------------------|------------|
| 1. | JANUARI | 52 | |
| 2. | FEBUARI | 63 | |
| 3. | MARET | 77 | |
| 4. | APRIL | 7 | |
| 5. | MEI | 30 | |
| 6. | JUNI | 64 | |
| 7. | JULI | 23 | |
| 8. | AGUSTUS | 24 | |
| 9. | SEPTEMBER | 27 | |
| 10. | OKTOBER | 21 | |
| 11. | NOVEMBER | 38 | |
| 12. | DESEMBER | 43 | |
| | TOTAL | 469 | |

**DATA LOWONGAN KERJA DI KOTA TANJUNGPINAG
TAHUN 2022**

| No | Bulan | FORMASI | | | | | | | | JML |
|-----|-----------|------------|------------------------|--------------------|-------|------------|----|------|-------|------------|
| | | Pramuniaga | Administrasi Office | Operator/ Mesin | Sales | Perhotelan | CS | Guru | Supir | |
| 1. | Januari | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| 2. | Februari | 7 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 18 |
| 3. | Maret | 64 | 19 | 7 | 25 | 1 | - | - | - | 116 |
| 4. | April | 4 | 13 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 42 |
| 5. | Mei | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 6. | Juni | - | 13 | 12 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 |
| 7. | Juli | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
| 8. | Agustus | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 9. | September | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 10. | Oktober | 19 | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | - | 33 |
| 11. | November | 21 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | 35 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 12. | Desember | 5 | - | 401 | 1 | - | 1 | - | 2 | 415 |
| | TOTAL | 130 | 59 | 462 | 36 | 17 | 12 | 7 | 9 | 732 |

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

DATA UPAH MINIMAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 – TAHUN 2023

| NO | TAHUN | U M K | NOMOR SK GUBERNUR PROVINSI KEPRI |
|-----------|--------------|-----------------|---|
| 1. | 2019 | Rp. 2.771.172,- | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1257 Tahun 2018 |
| 2. | 2020 | Rp. 3.006.999,- | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1046 Tahun 2019 |
| 3. | 2021 | Rp. 3.013.012,- | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1365 Tahun 2020 |
| 4. | 2022 | Rp. 3.053.619,- | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1329 Tahun 2021 |
| 5. | 2023 | Rp. 3.279.194,- | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1393 Tahun 2022 |

DATA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS TK)

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan | Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak |
|----|-------|-------------------|---|
| 1. | 2019 | 424 | 81 |
| 2. | 2020 | 444 | 27 |
| 3. | 2021 | 2.079 | 33 |
| 4. | 2022 | 2.473 | 44 |

**DATA PERUSAHAAN YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA BPJS
TENAGA KERJA
TAHUN 2019 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan | Perusahaan Yang Sudah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS TK |
|----|-------|-------------------|---|
| 1. | 2019 | 424 | - |
| 2. | 2020 | 444 | 439 |
| 3. | 2021 | 2.079 | 2.079 |
| 4. | 2022 | 2.479 | 2.479 |

**DATA PERSELISIHAN HI YANG DI SELESAIKAN MELALUI PERJANJIAN
BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**

| No | Tahun | Jumlah Perjanjian Bersama | Jumlah Kasus Perselisihan |
|----|-------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | 2019 | - | - |
| 2. | 2020 | 31 | 26 |
| 3. | 2021 | 41 | 39 |
| 4. | 2022 | 28 | 32 |

SUMBER DATA : BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGA KERJAAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

2. URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum sesuai mandat UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Simpan Pinjam Simpan Pinjam koperasi, modal awal untuk koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pembinaan terhadap koperasi dikonsentrasikan pada penguatan aspek kelembagaan, pengawasan, perkembangan usaha, dan laporan keuangan serta pengembangan partisipasi anggota untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. semua ini akan mendorong peningkatan peran koperasi dalam pencapaian kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan jati diri koperasi.

Prinsip-prinsip Koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 pasal 5 disebutkan prinsip Koperasi yaitu :

a. Prinsip Kedalam :

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara Demokratis
- Pembagian SHU secara adil
- Sebanding dengan besarnya jasa Usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- Kemendirian

b. Prinsip Keluar :

- Pendidikan perkoperasian
- Bekerjasama antar koperasi

Pembinaan terhadap koperasi dikonsentrasikan pada penguatan aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan serta pengembangan partisipasi anggota untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. semua ini akan mendorong peningkatan peran koperasi dalam pencapaian kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan jatidiri koperasi. Untuk mendirikan suatu koperasi harus melengkapi persyaratan antara lain :

- Berita acara rapat pembentukan Koperasi;
- Daftar hadir rapat pembentukan;
- Rencana Kerja tiga (3) tahun kedepan;
- Surat Kuasa;
- Foto Copy KTP Pendiri dan Anggota;
- Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi
- Tanda Bukti Modal Koperasi;
- Denah/gambar lokasi Koperasi;
- Surat Permohonan Koperasi dan
- Akta Notaris.

Faktor-faktor yang penghambat pencapaian kinerja Koperasi :

1. Banyak koperasi yang usahanya tidak berjalan sehingga koperasinya tidak aktif
2. Menurunnya kesadaran koperasi dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan
3. Menurunnya kesadaran Koperasi untuk melaksanakan RAT

4. Masa pandemi yang membuat menurunnya aktifitas masyarakat yang berpengaruh pada koperasi (karena mayoritas anggota koperasi adalah pelaku usaha maka berpengaruh juga dengan kegiatan perkoperasian).

Koperasi yang usahanya tidak berjalan secara optimal adalah jenis koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam, hal ini dikarenakan adanya persaingan dari pinjaman-pinjaman *online* yang menjamur belakangan ini lebih kompetitif dan mudah diakses oleh para pelaku usaha maupun masyarakat.

Adapun yang harus dilakukan bagi Instansi Pembina dan Penyuluh Koperasi adalah secara terus menerus memberikan penyuluhan dan pembinaan serta pemahaman kepada koperasi-koperasi yang ada di Kota Tanjungpinang terutama kepada Pengurus dan para Anggotanya agar terhindar dari para rentenir melalui pinjaman online. Selanjutnya melalui Dana APBD maupun APBN perlu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan SDM para Pengurus Koperasi, diharapkan dengan meningkatnya Kompetensi para Pengurus Koperasi, maka akan terwujudnya SDM yang handal dalam pengelolaan Koperasi, dan terciptalah Koperasi yang berkualitas.

Pelaksanaan RAT pada tahun 2020 menurun, hal ini dikarenakan :

1. Dampak dari pandemi, sehingga menimbulkan terbatasnya aktifitas masyarakat.
2. Dengan terbatasnya aktifitas selama pandemic, mengakibatkan faktor ekonomi anggota koperasi menjadi menurun, sehingga menghambat operasional koperasi itu sendiri.

Pada tahun 2022 Koperasi mulai bangkit Kembali, hal ini dikarenakan Peran Aktif Pemerintah Kota gencar untuk menekan penyebaran Covid-19, dengan tidak henti-hentinya Pemerintah dan Masyarakat bekerjasama melakukan sweeping vaksinasi dan memperketat peraturan-peraturan terutama Protokol Kesehatan dan bepergian ke Luar Daerah, baik diperlakukan kepada Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun kepada masyarakat. Sebagai dampak dari Usaha Pemerintah menurunkan angka penyebaran Covid-19, semua aktifitas perekonomian mulai berjalan dengan baik dan tentunya hal ini juga berpengaruh kepada Pengurus Koperasi dan Anggotanya untuk memulai melakukan aktifitasnya kembali dan melakukan kewajiban serta pertanggungjawaban sebagai anggota maupun Dinas dalam Koperasi, maka terjadi peningkatan jumlah RAT pada Koperasi di tahun 2022.

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Ciri – Ciri Usaha Mikro antara lain :

1. Jenis barang atau komoditi usahannya tidak selalu tetap, sewaktu – waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha
4. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke Lembaga Keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :

1. Pendanaan;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Informasi Usaha;
4. Kemitraan;
5. Perizinan Usaha;
6. Kesempatan berusaha;
7. Promosi dagang; dan
8. Dukungan Kelembagaan

Dari kepentingan perbankan Usaha Mikro adalah suatu sekmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

1. Perputaran usaha (Turn Over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.

2. Tidak sensitif terhadap suku bunga
3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugas, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

2. RENCANA KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah program dan kegiatan yang mempunyai korelasi atau menunjang pencapaian sasaran tersebut. Dalam menyusun program dan kegiatan, berpijak pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pada Renstra Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

A. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Indikator Kinerja : Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten.

Target : 65 %

Untuk mencapai sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan, maka disusunlah program dan kegiatan yang meliputi :

Program : Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar.
2. Pelatihan Menjahit Tingkat Mahir.
3. Bantuan Pengadaan Mesin Jahit.
4. Pelatihan Bordir.
5. Pelatihan Membuat Batik.
6. Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional.
7. Pelatihan Pembuatan Kue Basah.
8. Pelatihan Salon Kecantikan.
9. Pelatihan Pembuatan Mebel.
10. Pelatihan Bengkel Las.
11. Pelatihan Sablon dan Percetakan.
12. Pelatihan Mengemudi.

13. Pelatihan Pembuatan Kerupuk.

14. Pelatihan Pembuatan Tanjak.

B Sasaran Strategis : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Indikator Kinerja : Prosentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan.

Target : 80 %

Untuk mencapai sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan, maka disusunlah program dan kegiatan yang meliputi :

Program : Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan : 1. Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)
2. Identifikasi Tenaga Kerja di Perusahaan di Kota Tanjungpinang.
3. Job Fair

C. Sasaran Strategis : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Indikator kinerja : • Perselisihan Buruh dan Pengusaha.

Target : 12 %

Indikator Kinerja : • Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Target : 82 %

Indikator Kinerja : • Prosentase Pekerja / Buruh Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Target : 85 %

Untuk mencapai sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan, maka disusunlah program dan kegiatan yang meliputi :

Program : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Kegiatan : 1. Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO).
2. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang.
3. Pengembangan Wawasan antar Daerah Bagi Lembaga Ketenagakerjaan.

4. Monitoring Penerapan Upah Minimum (UMK) bagi Pengusaha dan Pekerja.
5. Pelaksanaan Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Kota Tanjungpinang.
6. Peningkatan Kualitas Struktur dan Skala Upah bagi pekerja dan Pengusaha di Kota Tanjungpinang.
7. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan.
8. Peningkatan Kualitas Penyusunan Peraturan Peraturan Perusahaan (PP) Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
9. Coffee Morning antar Pekerja, Serikat Pekerja, Perusahaan dan Pemerintah.
10. Peningkatan Kapasitas dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
11. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.
12. Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial.
13. Pembinaan PKWT di Perusahaan di Wilayah Kota Tanjungpinang.
14. Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial pada Perusahaan.

D. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan.

Indikator Kinerja : • Prosentase Koperasi Aktif.

Target : 39,95 %

Indikator Kinerja : • Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berizin.

Target : 35 %

Indikator Kinerja : • Prosentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi.

Target : 14 %

- Program** : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- Kegiatan** : 1. Peningkatan Kualitas SDM untuk Manajemen Pengelolaan Koperasi Antar Daerah.
2. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi.
- E. Sasaran Strategis** : Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Indikator Kinerja** : • Prosentase Usaha Mikro yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha.
- Target** : 40 %
- Indikator Kinerja** : • Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro.
- Target** : 8,60 %
- Program** : Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
- Kegiatan** : Fasilitasi KUR bagi Usaha Mikro (SIKP).

Berdasarkan Peraturan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus melakukan Pemetaan Program Kegiatan Tahun 2022 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan adanya perubahan Nomenklatur Kegiatan, maka muncul Kegiatan dan Sub Kegiatan baru serta adanya penggantian kode rekening sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Konsekuensi dari pemutakhiran ini, Pemerintah Daerah harus melakukan aksi memilih kegiatan yang sesuai atau melakukan penghapusan kegiatan. Semua proses pemutakhiran ini dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022 sudah disesuaikan dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), untuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target masih berdasarkan Renstra OPD Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018-2023, untuk Program dan Kegiatan sudah disesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019, seperti terlihat dibawah ini:

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. H A M A L I S
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. RAHMA, S.IP
Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S.IP.

Tanjungpinang, 2 Februari 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

H. H A M A L I S
NIP. 19620908 198702 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja | Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten | 65% |
| 2. | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 80% |
| 3. | Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | • Perselisihan Buruh dan Pengusaha | 12% |
| | | • Besaran Pemeriksaan Perusahaan | 82% |
| | | • Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 85% |
| 4. | Meningkatnya Kelembagaan Dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan | • Prosentase Koperasi Aktif | 39,95% |
| | | • Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berizin | 35% |
| | | • Prosentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi | 14% |
| 5. | Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil | • Prosentase Usaha Mikro yang Terbina | 40% |
| | | • Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro | 8,60% |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|--------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | RP 7.168.392.500,- | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 777.362.320,- | APBD |

| | | | | |
|----|---|----|---------------|------|
| 3. | Program Hubungan Industrial | Rp | 230.254.594,- | APBD |
| 4. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Rp | 229.104.050,- | DAK |
| 5. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp | 87.350.660,- | APBD |
| 6. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro | Rp | 175.095.380,- | DAK |

Walikota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S.IP.

Tanjungpinang, 2 Februari 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

H. HAMALIS
NIP. 19620908 198702 1 003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Sistem Pemerintahan dikenal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, berkewajiban untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2022 berdasarkan Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. H A M A L I S
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HJ. RAHMA, S.IP
Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S.IP.

Tanjungpinang, 2 Februari 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

H. H A M A L I S
NIP. 19620908 198702 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja | Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten | 65% |
| 2. | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 80% |
| 3. | Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | • Perselisihan Buruh dan Pengusaha | 12% |
| | | • Besaran Pemeriksaan Perusahaan | 82% |
| | | • Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 85% |
| 4. | Meningkatnya Kelembagaan Dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan | • Prosentase Koperasi Aktif | 39,95% |
| | | • Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berizin | 35% |
| | | • Prosentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi | 14% |
| 5. | Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil | • Prosentase Usaha Mikro yang Terbina | 40% |
| | | • Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro | 8,60% |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|--------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | RP 7.168.392.500,- | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 777.362.320,- | APBD |

| | | | | |
|----|---|----|---------------|------|
| 3. | Program Hubungan Industrial | Rp | 230.254.594,- | APBD |
| 4. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Rp | 229.104.050,- | DAK |
| 5. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp | 87.350.660,- | APBD |
| 6. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro | Rp | 175.095.380,- | DAK |

Walikota Tanjungpinang



Hj. RAHMA, S.IP.

Tanjungpinang, 2 Februari 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang



H. HAMALIS
NIP. 19620908 198702 1 003

Setelah ditentukan Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan, maka selanjutnya melakukan korelasi dengan Perjanjian Kinerja (PK) Kegiatan. Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian kinerja kegiatan menggunakan indikator sasaran dan indikator makro maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

| | | |
|----------|---|------------|
| 80 - 100 | : | Baik |
| 60 - 79 | : | Cukup Baik |
| < 60 | : | Tidak Baik |

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan antara lain:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi, maka menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian, maka menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2022, dibiayai dari APBD Kota Tanjungpinang. Adapun hasil pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut:

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022

| EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 (SEMESTER II) OPD DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|--|------|----------------|------|--|------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|---|---------------|--|---------------|--------------------|-------|
| No | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran RKPd dan APBD Tahun 2022 | | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd dan APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi | | Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (%) | | | |
| | | | | Satuan Indikator | RKPd | | APBD | | Satuan Indikator | RKPd Perubahan | | APBD Perubahan | | I | | II | | III | | | | | | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 = 11 + 12 + 13 + 14 | | 16 = 15 / 10 * 100 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | | | 11.637.654.182 | | 8.667.559.504 | | | 9.244.080.661 | | 11.031.976.960 | | 1.282.383.379 | | 2.458.315.863 | | 1.844.097.635 | | 4.061.359.009 | | 9.646.155.886 | 87,64 | 87,44 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 11.637.654.182 | | 8.667.559.504 | | | 9.244.080.661 | | 11.031.976.960 | | 1.282.383.379 | | 2.458.315.863 | | 1.844.097.635 | | 4.061.359.009 | | 9.646.155.886 | 87,64 | 87,44 |
| 2 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 10.667.352.702 | | 8.176.009.414 | | | 8.752.530.571 | | 8.545.807.100 | | 1.282.383.379 | | 2.375.075.410 | | 1.635.148.475 | | 2.252.109.109 | | 7.544.716.373 | 91,06 | 88,29 |
| 2 07 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.801.265.892 | | 7.168.392.500 | | | 7.744.913.657 | | 7.802.316.726 | | 1.239.633.379 | | 2.278.717.961 | | 1.517.695.475 | | 1.839.469.450 | | 6.875.516.265 | 98,17 | 88,12 |
| 207012,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.165.440.624 | | 5.181.883.889 | | | 5.758.405.046 | | 5.760.594.975 | | 983.749.159 | | 1.792.474.363 | | 1.114.824.923 | | 1.329.900.451 | | 5.220.948.896 | | |
| 207012,0201 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Kebutuhan Gaji Pegawai | Bulan | 12 | 3.666.364.624 | 12 | 3.682.807.889 | Bulan | 12 | 4.259.329.046 | 12 | 4.261.518.975 | 3 | 672.482.589 | 3 | 1.481.873.530 | 3 | 802.479.329 | 3 | 1.019.656.700 | 12 | 3.976.492.148 | 100,00 | 93,31 |
| 207012,0202 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pegawai Pelaksana Administrasi Keuangan | % | 100 | 1.499.076.000 | 100 | 1.499.076.000 | % | 100 | 1.499.076.000 | 100 | 1.499.076.000 | 25 | 311.266.570 | 25 | 310.600.833 | 25 | 312.345.594 | 25 | 310.243.751 | 100 | 1.244.456.748 | 100,00 | 83,01 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,75 | | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | |
| 207012,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 429.400.000 | | 328.567.290 | | | 328.567.290 | | 403.235.930 | | 22.660.550 | | 113.340.735 | | 42.996.633 | | 102.975.623 | | 281.973.541 | | |
| 207012,0601 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | Bulan | 12 | 35.000.000 | 12 | 34.986.500 | Bulan | 12 | 34.986.500 | 12 | 34.986.500 | 3 | 5.989.170 | 3 | 11.881.856 | 3 | 6.901.548 | 3 | 2.903.205 | 12 | 27.675.779 | 100,00 | 79,10 |
| 207012,0603 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Bulan | 12 | 12.000.000 | 12 | 11.997.950 | Bulan | 12 | 11.997.950 | 12 | 11.997.950 | 3 | - | 3 | 7.383.800 | 3 | 2.148.150 | 3 | 1.202.600 | 12 | 10.734.550 | 100,00 | 89,47 |
| 207012,0604 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat | Bulan | 12 | 170.000.000 | 12 | 157.732.840 | Bulan | 12 | 157.732.840 | 12 | 157.729.480 | 3 | 16.671.380 | 3 | 41.552.220 | 3 | 24.048.630 | 3 | 44.406.004 | 12 | 126.678.234 | 100,00 | 80,31 |
| 207012,0605 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhi kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi Kebutuhan Surat Kabar/ Majalah | Bulan | 12 | 92.400.000 | 12 | 92.400.000 | Bulan | 12 | 92.400.000 | 12 | 92.400.000 | 3 | - | 3 | 40.649.458 | 3 | 6.790.500 | 3 | 18.813.814 | 12 | 66.253.772 | 100,00 | 71,70 |
| 207012,0609 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah | Bulan | 12 | 120.000.000 | 12 | 31.450.000 | Bulan | 12 | 31.450.000 | 12 | 106.122.000 | 3 | - | 3 | 11.873.401 | 3 | 3.107.805 | 3 | 35.650.000 | 12 | 50.631.206 | 100,00 | 47,71 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,83 | 69,93 | | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | S | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 = 11 + 12 + 13 + 14 | | 16 = 15 / 10 * 100 | | |
|------------------------------------|--|---|---------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|-----|-------------|-----|---------------|----|---------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 207012,07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 690.000.000 | | 270.749.341 | | | | 270.749.341 | | 270.749.341 | | - | | 64.868.400 | | | 81.060.176 | | 58.793.820 | | 204.722.396 | | |
| 207012,0705 | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 49.945.855 | % | 100 | 49.945.855 | 100 | 49.945.855 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 95 | 42.297.000 | 95 | 42.297.000 | 95,00 | 84,69 | | | |
| 207012,0706 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | % | 100 | 640.000.000 | 100 | 220.803.486 | % | 100 | 220.803.486 | 100 | 220.803.486 | 0 | - | 25 | 64.868.400 | 45 | 81.060.176 | 25 | 16.496.820 | 95 | 162.425.396 | 95,00 | 73,56 | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,00 | 75,61 | | | |
| 207012,08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.334.893.768 | | 1.206.047.980 | | | | 1.206.047.980 | | 1.206.184.480 | | 233.223.670 | | 268.480.568 | | | 233.231.713 | | 297.341.001 | | 1.032.276.952 | | |
| 207012,0801 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terperuhinya kebutuhan Surat Menyurat | Bulan | 12 | 130.000.000 | 12 | 129.998.140 | Bulan | 12 | 129.998.140 | 12 | 129.998.140 | 3 | 15.676.100 | 3 | 45.966.167 | 3 | 28.625.332 | 3 | 32.013.487 | 12 | 122.281.086 | 100,00 | 94,06 | | | |
| 207012,0802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | Bulan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 3 | 6.310.000 | 3 | 14.544.000 | 3 | 21.248.880 | 3 | 20.671.000 | 12 | 62.773.880 | 100,00 | 62,77 | | | |
| 207012,0804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Publikasi | Bulan | 12 | | | | Bulan | 12 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | 100,00 | | | |
| 207012,0804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Tenaga Pendukung | Org/Blk | 14 | 1.104.893.768 | 14 | 976.049.840 | Org/Blk | 14 | 976.049.840 | 14 | 976.186.340 | 3 | 211.237.570 | 5 | 207.970.401 | 3 | 183.357.501 | 3 | 244.656.514 | 14 | 847.221.986 | 100,00 | 86,79 | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 85,58 | | | |
| 207012,09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 181.531.500 | | 181.144.000 | | | | 181.144.000 | | 161.552.000 | | - | | 39.553.895 | | | 45.582.030 | | 50.458.555 | | 135.594.480 | | |
| 207012,0901 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Service | Bulan | 12 | 85.750.000 | 12 | 85.700.000 | Bulan | 12 | 85.700.000 | 12 | 85.700.000 | 3 | - | 3 | 19.936.400 | 3 | 36.913.050 | 3 | 22.737.450 | 12 | 79.586.900 | 100,00 | 92,87 | | | |
| | | Tersedianya Penggantian Suku Cadang | Bulan | 12 | | 12 | | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | | 100,00 | | | | |
| | | Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan | Bulan | 12 | | 12 | | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | | 100,00 | | | | |
| 207012,0906 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | Bulan | 12 | 45.781.500 | 12 | 45.450.000 | Bulan | 12 | 45.450.000 | 12 | 45.450.000 | 3 | - | 3 | 19.617.495 | 3 | 8.668.980 | 3 | 12.885.955 | 12 | 41.172.430 | 100,00 | 90,59 | | | |
| 207012,0909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Bulan | 12 | 50.000.000 | 12 | 49.994.000 | Bulan | 12 | 49.994.000 | 12 | 30.402.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 14.835.150 | 100,00 | 48,80 | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 83,93 | | | |
| 2 07 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 2.616.086.810 | | 777.362.320 | | | | 777.362.320 | | 513.235.780 | | - | | 8.271.030 | | | 74.703.000 | | 359.796.259 | | 442.770.289 | 75,00 | 86,27 |
| 207032,01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | 2.616.086.810 | | 777.362.320 | | | | 777.362.320 | | 513.235.780 | | - | | 8.271.030 | | | 74.703.000 | | 359.796.259 | | 442.770.289 | | |
| 207032,0101 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klastor Kompetensi | Jumlah Peserta Pelatihan Mengemudi SIM A | Orang | 50 | 2.616.086.810 | 50 | 777.362.320 | Orang | 50 | 777.362.320 | 50 | 513.235.780 | 0 | - | 0 | 8.271.030 | 50 | 74.703.000 | 50 | 359.796.259 | 50 | 442.770.289 | 100,00 | 86,27 | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Bengkel Roda Dua | | 20 | | 0 | | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Las Teralis | | 20 | | 20 | | | 20 | | 20 | | 0 | | | | | | 20 | | 20 | | 100,00 | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Membordir | | 20 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Barbershop | | 20 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar | | 35 | | 35 | | | 35 | | 35 | | 0 | | | | | | | 35 | 35 | | 100,00 | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Mahir | | 20 | | 12 | | | 20 | | 12 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,00 | 86,27 | | | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | T | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 = 11 + 12 + 13 + 14 | 16 = 15 / 10 * 100 | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------|--|--------------------|---------------|---|----------------------|-------------|--------|-------|
| | | | | | Rp | Rp | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | | | | | | |
| 2 07 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | 250.000.000 | 230.254.594 | | 230.254.594 | 230.254.594 | 42.750.000 | 88.086.419 | 42.750.000 | 52.843.400 | 226.429.819 | 100,00 | 98,34 | | | | | |
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelidikan Penyebab Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 250.000.000 | 230.254.594 | | 230.254.594 | 230.254.594 | 42.750.000 | 88.086.419 | 42.750.000 | 52.843.400 | 226.429.819 | | | | | | | |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Kesepakatan UMK Kota Tanjungpinang | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 230.254.594 | Dokumen | 1 | 230.254.594 | 1 | 42.750.000 | 0 | 88.086.419 | 0 | 42.750.000 | 1 | 52.843.400 | 1 | 226.429.819 | 100,00 | 98,34 |
| | | Kasus Yang Dibarengi | Dokumen | 1 | | | Dokumen | 1 | | | 0 | 0 | | | | 1 | | | | 100,00 | 98,34 |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00 | 98,34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | ST | ST | | | | | |
| 2 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 970.301.480 | 491.550.090 | | 491.550.090 | 2.486.169.860 | - | 83.240.453 | 208.949.160 | 1.809.249.900 | 2.101.439.513 | 84,21 | 84,53 | | | | | |
| 2 17 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 325.452.460 | 229.104.050 | | 229.104.050 | 229.104.050 | - | 83.240.453 | 82.450.377 | 42.142.590 | 207.833.420 | 100,00 | 90,72 | | | | | |
| 217052,01 | Pendidikan dan Latihan Perkerjasama Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 325.452.460 | 229.104.050 | | 229.104.050 | 229.104.050 | - | 83.240.453 | 82.450.377 | 42.142.590 | 207.833.420 | | | | | | | |
| 217052,0101 | Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi. | Koperasi | 260 | 325.452.460 | 88 | 229.104.050 | Koperasi | 88 | 229.104.050 | 88 | 82.450.377 | 42.142.590 | 88 | 207.833.420 | 100,00 | 90,72 | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi. | Koperasi | 74 | | | | Koperasi | 74 | | | | | 74 | | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00 | 90,72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | ST | ST | | | | | |
| 2 17 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | 106.736.200 | 87.350.660 | | 87.350.660 | 87.350.660 | - | - | - | 28.799.650 | 28.799.650 | 41,67 | 32,97 | | | | | |
| 217062,01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 106.736.200 | 87.350.660 | | 87.350.660 | 87.350.660 | - | - | - | 28.799.650 | 28.799.650 | | | | | | | |
| 217062,0101 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Baru Yang Berbadan Hukum | Koperasi | 31 | 106.736.200 | 24 | 87.350.660 | Koperasi | 24 | 87.350.660 | 0 | 0 | 10 | 28.799.650 | 10 | 28.799.650 | 41,67 | 32,97 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 41,67 | 32,97 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | SR | SR | | | | | |
| 2 17 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 538.112.820 | 175.095.380 | | 175.095.380 | 175.095.380 | - | - | 126.498.783 | 32.307.660 | 158.806.443 | 95,19 | 90,70 | | | | | |
| 217072,01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | 538.112.820 | 175.095.380 | | 175.095.380 | 175.095.380 | - | - | 126.498.783 | 32.307.660 | 158.806.443 | | | | | | | |
| 217072,0102 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Peserta fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Pemadatan | Usaha Mikro | 100 | 379.612.820 | 88 | 87.547.670 | Usaha Mikro | 100 | 87.547.670 | 88 | 87.547.670 | 0 | 88 | 62.510.227 | 15.717.240 | 88 | 78.227.467 | 100,00 | 89,35 | |
| 217072,0104 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Peserta pelatihan Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro | Usaha Mikro | 104 | 158.500.000 | 104 | 87.547.710 | Usaha Mikro | 104 | 87.547.710 | 0 | 0 | 94 | 63.988.556 | 16.590.420 | 94 | 80.578.976 | 90,38 | 92,04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 95,19 | 90,70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | ST | ST | | | | | |
| 2 17 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKH | | | | - | - | | - | 1.994.619.770 | - | - | - | 1.706.000.000 | 1.706.000.000 | 100,00 | 85,53 | | | | | |
| 217082,01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | - | - | | - | 1.994.619.770 | - | - | - | 1.706.000.000 | 1.706.000.000 | | | | | | | |
| 217082,0101 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Peningkatan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Pelaku Usaha Mikro | Usaha Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | Usaha Mikro | 0 | 0 | 230 | 1.994.619.770 | 0 | 0 | 230 | 1.706.000.000 | 230 | 1.706.000.000 | 100,00 | 85,53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00 | 85,53 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | ST | T | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | 8.667.559.504 | | | | 11.031.976.960 | | | JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 9.646.155.886 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 87,64 | 87,44 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | T | T | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian indikator kinerja dari 7 Program terdiri dari 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada tahun 2022, antara lain:

1. Indikator masukan (Keuangan):
 - a. Kategori Sangat Tinggi (90-100%) sebanyak 4 kegiatan.
 - b. Kategori Tinggi (75-90%) sebanyak 5 Kegiatan.
 - c. Kategori Sedang (65-75%) sebanyak 1 Kegiatan dengan realisasi keuangan 69.93%, hal ini di karenakan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk terdapat penganggaran Dinas Luar sangat tinggi (SSH tiket pesawat tujuan Pekanbaru) dan realisasi rendah.
 - d. Kategori Rendah (50-65%) tidak ada
 - e. Kategori Sangat Rendah (<50%) sebanyak 1 Kegiatan yang realisasinya < 32,97% dikarenakan target koperasi yang akan diberikan bantuan Akta Notaris sebanyak 24 Koperasi yang tercapai/ layak untuk diberikan bantuan Akta Notaris hanya 10 Koperasi Baru.

2. Indikator keluaran (Output) :
 - a. Kategori Sangat Tinggi (90-100%) sebanyak 4 kegiatan.
 - b. Kategori Tinggi (75-90%) sebanyak 5 Kegiatan.
 - c. Kategori Sedang (65-75%) sebanyak 1 Kegiatan.
 - d. Kategori Rendah (50-65%) tidak ada.
 - e. Kategori Sangat Rendah (<50%) sebanyak 1 Kegiatan.

3. Indikator hasil (Outcome) :
 - a. Kategori Sangat Tinggi (90-100%) sebanyak 4 kegiatan.
 - b. Kategori Tinggi (75-90%) sebanyak 5 Kegiatan.
 - c. Kategori Sedang (65-75%) sebanyak 1 Kegiatan.
 - d. Kategori Rendah (50-65%) tidak ada.
 - e. Kategori Sangat Rendah (<50%) sebanyak 1 Kegiatan.

a. Analisis Kinerja

Analisa yang dapat disampaikan terhadap pencapaian dari sasaran strategis yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan telah diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, namun demikian kontribusi kinerja masih perlu diperhitungkan kembali mengingat pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro untuk mencapai sasaran banyak melibatkan unsur-unsur dinas/instansi/lembaga lain.

Setelah dilakukan evaluasi baik itu terhadap pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari pengukurun kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang untuk setiap indikator kinerja tahunan anggaran 2022 antara target dan realisasi mencapai 87,44%
2. Tingkat kinerja rata-rata Tinggi, namun masih diperlukan dan ditingkatkan lagi karena masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, hanya sesuai dengan yang direncanakan.
3. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan karena usulan kegiatan tersebut perlu perbaikan dalam menentukan target indikator yang sebelumnya sudah menjadi tupoksi, serta anggaran kegiatan yang diusulkan untuk lebih real dalam mencapai target indikator.

b. Evaluasi dan Analisis Keuangan

Evaluasi dan Analisa terhadap Serapan Anggaran (Keuangan) pada Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana terlihat pada Tabel diatas, secara keseluruhan dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Serapan Anggaran untuk Belanja Tidak langsung mencapai 90,63%, atau Rp 5.220.948.896,- dari pagu Rp. 5.760.594.975,-
- b. Serapan Anggaran untuk Belanja Langsung mencapai 76,82% atau Rp.4.425.206.990,- dari pagu Rp. 5.760.594.975,-
- c. Secara keseluruhan, serapan anggaran di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang mencapai 87,44% atau Rp. 9.646.155.886,- dari pagu keseluruhan Rp. 11.031.976.960,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sebagai instrument System Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pada umumnya, pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak, meskipun demikian masih terdapat target-target dalam beberapa Indikator Kinerja yang belum tercapai perlu diantisipasi (Faktor Internal maupun Faktor Eksternal) antara lain Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana prasarana yang mempengaruhi pencapaian target.

Beberapa saran/ rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlunya upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu Kepedulian, Komitmen dari bidang-bidang teknis terkait dalam mengoptimalkan ketersediaan data-data yang diperlukan, sehingga capaian kinerja dari setiap indikator kinerja dapat terukur. Dapat dikatakan bahwa data merupakan hal yang wajib dianggap penting sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengukuran capaian kinerja.
2. Perlu pemahaman mengenai indikator kinerja bidang-bidang, beserta target-target yang telah ditetapkan didalam rencana strategis. Hal ini dilakukan agar pemetaan terhadap pencapaian kinerja bersifat efektif, berkualitas dan terukur.
3. Indikator Kinerja yang belum mencapai target, agar mendapat perhatian dan tindakan lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan upaya perbaikan diberbagai bidang tugas, untuk kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.
4. Adanya pandemi COVID-19 juga mempengaruhi capaian target kinerja dimana anggaran harus mengalami refocusing.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun, besar harapan kami dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan untuk penyempurnaan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang. Semoga

laporan ini sebagai salah satu pertimbangan untuk berbagai kebijakan yang diperlukan untuk urusan Ketenagakerjaan serta urusan Koperasi dan Usaha Mikro.